



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA TOMOHON
DENGAN
BPJS KESEHATAN CABANG TONDANO
TENTANG
PRAKTEK / MAGANG KERJA MAHASISWA**



Nomor : 022/STIKES/PKS/III/2025

Nomor. : 221/KTR/X-06/0325

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Tomohon, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd., S.Kep., M.Kes** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor : 0588/YGAZRW.PT/III-2023, tanggal 31 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Raymond Jerry Liuw, Amd. Kep, S.E, AAKK**, selaku Kepala Cabang Tondano Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Walanda Maramis No. 9 -10 Kelurahan Wengkol Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 271/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tondano, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I
LATAR BELAKANG
PASAL 1

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu disiapkan tenaga - tenaga yang profesional.
2. Bahwa Penataan Program Pendidikan Administrasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon sebagai institusi pendidikan perlu selalu meningkatkan mutunya.
3. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Tondano sebagai instansi pemerintah dianggap mempunyai potensi dan dianggap mampu untuk membina mahasiswa melalui program Magang / Praktek Kerja.
4. Dalam rangka sinkronisasi pemerintah di bidang pelayanan kesehatan dengan program pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon, maka perlu dilakukan kerjasama dalam hal ini untuk Magang / Praktek Kerja bagi mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya :

1. Untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui Pelaksanaan Program Merdeka - Belajar Kampus Merdeka;
2. Dalam melaksanakan Program Merdeka - Belajar Kampus Merdeka disepakati pelaksanaannya melalui kegiatan magang (praktik mahasiswa) dan praktisi mengajar.
3. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** didasarkan atas dasar saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB III
PENYEDIAAN TEMPAT DAN FASILITAS
PASAL 3

PIHAK KEDUA menyediakan tempat / ruangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Magang / Praktek Kerja bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

JADWAL DAN PEMBIMBING PRAKTEK

PASAL 4

1. **PIHAK PERTAMA** menetapkan jadwal pelaksanaan Magang / Praktek Kerja dan memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** melalui Dosen Pembimbing Magang / Praktek Kerja berkewajiban untuk memberikan bimbingan kepada para mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

TATA TERTIB PRAKTEK

PASAL 5

1. Tata tertib Magang / Praktek Kerja ditetapkan secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** selama melaksanakan Magang / Praktek Kerja wajib mentaati peraturan / ketentuan yang berlaku di BPJS Kesehatan Cabang Tondano.
3. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang kedapatan melanggar peraturan / ketentuan dan tata tertib akan dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB IV

KERAHASIAAN

PASAL 6

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dokumen, materi, ataupun keterangan lain yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Magang, serta informasi lainnya yang oleh salah satu pihak dinyatakan atau secara wajar dianggap bersifat rahasia.
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa seluruh Mahasiswa/Peserta Magang yang ditempatkan pada **PIHAK KEDUA** akan mematuhi ketentuan kerahasiaan, dan tidak akan mengungkapkan, menyebarluaskan, memperbanyak, atau menggunakan informasi rahasia tersebut untuk tujuan apa pun di luar pelaksanaan kegiatan magang tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan selama masa kerja sama berlangsung serta tetap berlaku setelah Nota Kesepahaman ini berakhir, kecuali apabila **PARA PIHAK** menyetujui pengungkapan informasi secara tertulis atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan oleh Mahasiswa/Peserta Magang atau pihak yang berada di bawah tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk melakukan penanganan yang diperlukan, serta **PIHAK KEDUA** berhak mengambil langkah yang dianggap perlu, termasuk penghentian kegiatan magang, penarikan peserta, dan/atau tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 7

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat lambatnya 2 minggu sebelum berakhirnya nota kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman ini akan berakhir otomatis apabila tidak diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya;
4. Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 8

PARA PIHAK melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dari hasil kegiatan setelah 6 (enam) bulan pelaksanaan kepada masing-masing kegiatan.

BAB VII
PERSELISIHAN
PASAL 9

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena kasus jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu **PIHAK**, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut;
3. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
4. Apabila untuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi dimana **PARA PIHAK** masing masing akan menunjuk seorang wakil dan seorang mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 10


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

✓ **PIHAK PERTAMA,**



Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd., S.Kep., M.Kes

✓ **PIHAK KEDUA,**



Raymond Jerry Liuw, Amd. Kep, S.E, AAK

BAB VII
PERSELISIHAN
PASAL 9

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena kasus jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu **PIHAK**, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan perjanjian yang telah ditandatangani tersebut;
3. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
4. Apabila untuk penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui mediasi dimana **PARA PIHAK** masing masing akan menunjuk seorang wakil dan seorang mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

w/ **PIHAK PERTAMA,**



Dr. Ns. Djoise Kaunang, S.Pd., S.Kep., M.Kes

w/ **PIHAK KEDUA,**



Raymond Jerry Liuw, Amd. Kep, S.E, AAK